

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERPAJAKAN**



OLEH :

**RICKY JUAAN EKA ARDIANSYAH
NIM. 031011140**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2014**

**TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERPAJAKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN

Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001

RICKY JUAAN EKA ARDIANSYAH
NIM. 031011140

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2014**

ii

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 15 Agustus 2014**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.

Anggota : 1. Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.

2. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum.

3. IQBAL FELISIANO, S.H., LL.M.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan banyak kasih sayang dan perhatian, ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Semoga dapat memberikan kontribusi kepada seluruh bangsa dan menjadi manfaat yang positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan baik di Indonesia maupun di dunia.



*REVOLUSI INDONESIA BELUM SELESAI,
REVOLUSI INDONESIA AKAN BERJALAN TERUS,
DAN AKAN MENANG !!*

- Soekarno

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN”**. Tanpa pertolongan-Nya penulis tidak akan sanggup menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

Penulisan skripsi ini di kerjakan oleh penulis dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan selalu memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap orang yang mendukung dan mendoakan penulis agar cepat penulisan skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud seperti yang diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan moral dan ilmu, serta tersedianya fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan demikian, maka penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta Juwatin dan Sugianto yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan bantuan baik moral maupun materiil yang tiada henti, menjadi motivasi kuat penulis untuk bisa membanggakan dan membalas segala budi baik Ibu dan Ayah.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dengan memberikan masukan-masukan positif dalam perihal penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S.; bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.; bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. Selaku tim penguji skripsi yang membantu penulis untuk menyempurnaan penulisan ini.
5. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat positif kepada penulis.
6. Kepada seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah menyediakan waktu selama masa perkuliahan untuk membagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis untuk bekal di masa depan
7. Ristria Nimas Ayu Kartika Putri, kekasih yang mendampingi penulis dalam melakukan penulisan, pemberi motivasi, penerima segala keluh kesah

penulis, yang senantiasa berjalan disamping penulis selama ini dengan segala kebesaran hatinya.

8. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Adiprojo, Rizki Yandra Kaizir, Ivan Virgiawan P. Hamzah, Astrid Ayu Pravitra, Rizky Firmansyah Putra, M. Zidky Ferdianto, M. Luthfi Hapsoro, Andi Bungawali A, Fathurrozi, Mifta Uli, Mita DwiJayanti, Razkia Nur Jayanti, Kurnia Megawati, terimakasih atas segala doa, motivasi, dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sinergi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata, nama, dan gelar yang penulis torehkan di bagian penulisan skripsi ini, dan sekali lagi penulis ucapkan banyak terimakasih. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada pembaca, serta manfaat dan kontribusi yang positif bagi disiplin ilmu hukum, terutama perkembangan hukum di Negara Republik Indonesia.

Surabaya, 15 Agustus 2014

Penulis

Ricky Juaan Eka Ardiansyah

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.